

JUWARA

Volume 02, Number 01, Tahun 2026

Open Access: <https://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/jkk> E-ISSN:

3109-3876

KAJIAN LITERATUR TENTANG PENGARUH PAJAK DAERAH TERHADAP PELAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Luh Komang Eva Wahyuni¹, Ni Wayan Devi Junianti²^{1,2} Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwa Denpasar, Kabupaten Bangi – Indonesia

Korespondensi : devijunianti66@gmail.com

ABSTRAK

Kata Kunci:

Pajak Daerah, Pelaporan Keuangan, Kepatuhan Pajak, Manajemen Laba, Akuntansi Pajak.

Keywords:

Regional Tax, Financial Reporting, Tax Compliance, Earnings Management, Tax Accounting

Penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak pajak daerah secara terstruktur terhadap laporan keuangan perusahaan melalui tinjauan literatur. Pajak daerah, yang merupakan salah satu alat fiskal yang dikelola oleh pemerintah daerah, memiliki peranan penting tidak hanya dalam meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga dalam mempengaruhi cara perusahaan menyusun laporan keuangan di tingkat daerah. Penelitian ini menerapkan metode tinjauan literatur sistematis dengan menganalisis berbagai artikel ilmiah, laporan dari pemerintah, dan publikasi akademik yang terbit antara tahun 2020 hingga 2025. Hasil menemukan bahwa pajak daerah memiliki dampak yang signifikan terhadap cara perusahaan menyiapkan dan menampilkan laporan keuangan mereka, terutama terkait dengan pengelolaan beban pajak, akuntansi untuk kewajiban pajak tangguhan, serta kecenderungan manajemen laba. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan terhadap regulasi pajak daerah dipengaruhi oleh kompleksitas peraturan, kemampuan manajemen fiskal pemerintah daerah, dan tingkat pemahaman finansial perusahaan. Penelitian ini juga mengungkapkan kesenjangan antara peraturan pajak daerah yang berlaku dan penerapan praktisnya, khususnya untuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Implikasi dari temuan ini menunjukkan pentingnya penyesuaian kebijakan pajak daerah dengan standar akuntansi yang diakui secara umum serta perlunya peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor perpajakan. Studi ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang berguna bagi akademisi dan praktisi.

ABSTRACT

This study aims to assess the impact of regional taxes in a structured manner on the company's financial statements through a literature review. Regional taxes, which are one of the fiscal tools managed by local governments, have an important role not only in increasing regional revenues but also in influencing the way companies report financial statements at the regional level. This study applies a systematic literature review method by analyzing various scientific articles, government reports, and academic publications published between 2020 and 2025. The results found that local taxes have a significant

impact on the way companies prepare and display their financial statements, especially related to tax expense management, accounting for deferred tax liabilities, and profit management tendencies. In addition, this study also shows that the level of compliance with local tax regulations is influenced by the complexity of regulations, the fiscal management capabilities of local governments, and the level of financial understanding of companies. This research also reveals the gap between the applicable local tax regulations and their practical application, especially for the micro, small, and medium business sectors. The implications of these findings show the importance of aligning regional tax policies with generally recognized accounting standards and the need to increase the capacity of human resources in the tax sector. This study is expected to be a useful source of information for academics and practitioners.

Copyright ©2025. UHN IGB Sugriwa Denpasar. All rights reserved.

1. Pendahuluan

Pajak daerah merupakan elemen penting dalam sistem keuangan publik di Indonesia. Sebagai bagian dari desentralisasi fiskal yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD), pajak daerah meliputi beragam pungutan yang ditentukan dan dikelola oleh pemerintah provinsi serta kabupaten atau kota. Di antara ajak-pajak tersebut, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, dan Pajak Reklame adalah beban pajak yang secara langsung mempengaruhi biaya dan laporan keuangan perusahaan yang beroperasi di area tersebut (Mardiasmo, 2021). Dari sudut pandang laporan keuangan, pajak daerah lebih dari sekadar kewajiban administratif ia juga berperan sebagai faktor yang membentuk struktur laba-rugi, posisi utang, dan arus kas suatu perusahaan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) mewajibkan entitas untuk mengakui, mengukur, dan menyampaikan seluruh kewajiban pajak secara transparan, termasuk pajak-pajak lokal. Namun, kenyataan di lapangan menampilkan bahwa banyak perusahaan, terutama usaha kecil dan menengah, mengalami kesulitan dalam mengintegrasikan kewajiban pajak daerah ke sistem laporan keuangan mereka (Sari, 2022).

Hubungan antara pajak daerah dan laporan keuangan semakin penting untuk diteliti seiring dengan dilaksanakannya UU HKPD yang mulai sepenuhnya berlaku pada tahun 2024. Perubahan yang dihadirkan oleh undang-undang ini, termasuk penyederhanaan jenis pajak dan retribusi serta peningkatan kapasitas pengumpulan pajak daerah, berdampak langsung pada cara perusahaan membuat laporan keuangan mereka (Kementerian Keuangan RI, 2022). Selain itu, kemajuan teknologi informasi yang mendorong digitalisasi dalam administrasi pajak juga berpengaruh terhadap kepatuhan dan pengungkapan pajak dalam laporan keuangan suatu perusahaan (OECD, 2021). Beberapa penelitian sebelumnya telah meneliti hubungan antara pajak dan laporan keuangan, tetapi sebagian besar menyoroti pajak nasional seperti Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kajian yang khusus meneliti pengaruh pajak daerah terhadap perilaku laporan keuangan perusahaan masih sangat terbatas, terutama dalam konteks Indonesia pasca reformasi fiskal. Kesenjangan ini menjadi dasar bagi penelitian ini untuk menggali lebih dalam tentang bagaimana beban pajak daerah memengaruhi keputusan akuntansi, baik mendorong atau menghalangi transparansi laporan, serta dampaknya terhadap kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2022).

Fenomena manajemen laba yang berkaitan dengan penghindaran kewajiban pajak juga menjadi sorotan dalam literatur akuntansi perpajakan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tekanan pajak dapat mendorong manajemen perusahaan untuk menerapkan kebijakan akuntansi yang cenderung menurunkan laba yang dilaporkan, baik melalui penundaan pengakuan pendapatan maupun percepatan pengakuan biaya (Suheri et al., 2020). Praktik-praktik tersebut memiliki konsekuensi serius terhadap kualitas informasi keuangan yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan.

Pelaporan perusahaan di Indonesia diatur oleh Komite Standar Akuntansi dari Institut Akuntan Publik Indonesia. Mengenai pengakuan dan penyajian kewajiban pajak, Pajak daerah umumnya dianggap sebagai beban operasional sesuai dengan prinsip akrual dalam Standar Akuntansi Keuangan. Berbeda dengan PSAK 46 yang khusus membahas akuntansi untuk pajak penghasilan dan pajak tangguhan,

pengakuan pajak daerah lebih berkaitan dengan pencatatan kewajiban serta beban operasional dari perusahaan. Oleh karena itu, dampak pajak daerah terhadap laporan keuangan lebih terlihat dalam hal pengakuan beban, pengungkapan kewajiban perpajakan, serta pengaruhnya terhadap keuntungan perusahaan dibandingkan dengan pengakuan pajak tangguhan. Meskipun fokus PSAK 46 adalah pada pajak penghasilan, prinsip yang ada juga memberikan pedoman bagi perusahaan terkait pengakuan kewajiban pajak lainnya, termasuk pajak daerah (IAI, 2022). Pajak daerah biasanya diakui sebagai beban operasional dalam laporan laba rugi pada saat kewajiban tersebut muncul, sesuai dengan prinsip akrual yang diatur dalam kerangka ASC. Kewajiban yang belum dibayar akan ditampilkan sebagai kewajiban di neraca, sedangkan pembayaran pajak dicatat sebagai arus kas keluar dalam laporan arus kas. Kompleksitas terdengar saat ada perbedaan sementara antara prinsip akuntansi dan dasar pajak, yang memaksa perusahaan untuk menghitung dan mengakui pajak tangguhan yang relevan (Sari, 2022).

Ikatan Akuntansi Indonesia (2022) menunjukkan bahwa mayoritas perusahaan menengah di Indonesia tidak sepenuhnya memahami dan menerapkan peraturan PSAK dengan tepat dalam pengakuan kewajiban pajak daerah. Melibatkan 120 perusahaan menengah di lima kota di Indonesia, mengungkapkan bahwa sekitar 43 persen perusahaan masih mengakui beban pajak daerah berdasarkan kas (pada saat pembayaran) alih-alih secara periodik, yang menyebabkan ketidakakuratan dalam penyusunan laporan laba rugi dan neraca. Hasil ini menyoroti ketidaksesuaian antara standar akuntansi yang berlaku dan praktik pelaporan yang nyata di perusahaan.

Dalam konteks standar internasional, Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS), khususnya IAS 12 mengenai pajak penghasilan, menetapkan bahwa semua kewajiban pajak termasuk pajak daerah harus diakui berdasarkan prinsip substansi ekonomi dan bukan hanya mengikuti persyaratan hukum yang jelas. Ini menunjukkan bahwa perusahaan yang terdaftar di bursa atau yang menerapkan IFRS harus menilai kewajiban pajak daerah mereka dengan lebih teliti. Ini juga mencakup estimasi kemungkinan denda keterlambatan pembayaran dan bunga sebagai bagian dari total kewajiban pajak yang diungkapkan (Marsina, Kartika, Idsa, Victor, dan Suryani, 2025). Hal ini memberikan tekanan tambahan pada manajemen untuk memastikan bahwa semua aspek kewajiban pajak lokal tercermin secara akurat dalam laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Sari pada tahun 2022, yang mengkaji 200 perusahaan di sektor manufaktur dan perdagangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, menunjukkan adanya hubungan negatif yang signifikan antara tingkat beban pajak daerah dan kualitas laporan laba. Ini berarti bahwa ketika beban pajak daerah yang ditanggung perusahaan meningkat, ada kecenderungan yang lebih besar bagi manajemen untuk melakukan penyesuaian dalam akuntansi yang mengarah pada penurunan laba sebelum penghitungan pajak. Temuan mengenai perilaku manajemen laba dalam penelitian ini terutama terlihat melalui penundaan dalam pengakuan pendapatan dan percepatan pengakuan biaya pada periode-periode yang mendekati akhir pelaporan pajak daerah.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk meneliti peranan pajak daerah dalam membentuk praktik pelaporan keuangan perusahaan berdasarkan tinjauan pustaka, mengenali elemen-elemen yang memengaruhi relasi antara pajak daerah dan pelaporan keuangan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, menganalisis pola keterkaitan antara pajak daerah dan praktik pelaporan keuangan

yang terungkap dari penelitian empiris, dan membandingkan hasil tersebut dengan pengalaman negara-negara lain yang relevan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran menyeluruh serta rekomendasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam ekosistem perpajakan dan pelaporan keuangan di Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur sistematis (*Systematic Literature Review*) dengan pendekatan kualitatif. Metode ini dipilih karena dapat membantu peneliti untuk menemukan, menilai, dan menggabungkan semua bukti penelitian yang relevan dengan cara yang terstruktur dan jelas, sehingga kesimpulan yang diperoleh memiliki keberlanjutan akademik yang tinggi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis konten dan analisis tematik. Analisis konten dilakukan untuk menemukan frekuensi dan pola munculnya tema tertentu dalam literatur yang ditelaah, sedangkan analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan temuan dari berbagai sumber ke dalam kategori konseptual yang saling berhubungan.

Data untuk penelitian ini diperoleh dari tiga basis data akademik utama, yaitu Google Scholar, Sinta, dan portal jurnal Garuda. Pencarian literatur dilakukan dengan kata kunci yang sistematis, termasuk pajak daerah, pelaporan keuangan, kepatuhan pajak, manajemen laba, akuntansi pajak, dan istilah terkait dalam bahasa Inggris seperti regional tax, dan earnings management. Kriteria inklusi yang digunakan meliputi artikel ilmiah yang dipublikasikan pada periode 2020–2025, membahas perpajakan, pelaporan keuangan, kepatuhan pajak, atau manajemen laba, tersedia dalam bentuk full text. Adapun kriteria eksklusi meliputi artikel yang tidak relevan dengan topik penelitian, artikel duplikat, serta artikel yang hanya membahas kinerja keuangan pemerintah daerah tanpa keterkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan.

Penelitian ini juga mengidentifikasi kesenjangan antara peraturan pajak daerah yang berlaku dan penerapannya dalam praktik laporan keuangan perusahaan. Berdasarkan proses pencarian diperoleh 85 artikel. Setelah dilakukan penyaringan berdasarkan judul dan abstrak, tersisa 42 artikel. Selanjutnya dilakukan evaluasi isi secara mendalam sehingga diperoleh 23 artikel yang memenuhi kriteria dan digunakan dalam kajian ini. Analisis dilakukan menggunakan teknik content analysis dan thematic analysis untuk mengidentifikasi pola hubungan antara pajak daerah dan pelaporan keuangan perusahaan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Dampak Pajak Daerah pada Kualitas dan Transparansi Pelaporan Keuangan Perusahaan

Pajak daerah merupakan pengeluaran penting bagi perusahaan yang berdampak langsung pada laporan keuangan. Pengakuan, pengukuran, dan penyajian kewajiban pajak daerah dalam laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, yaitu PSAK 46 (untuk pajak penghasilan) dan prinsip-prinsip umum akuntansi akrual. Perusahaan diharuskan untuk mendokumentasikan semua transaksi yang berkaitan dengan pajak daerah secara jelas dan tepat, serta menyajikannya dalam laporan

keuangan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Penelitian menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kualitas sistem pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap pajak daerah. Berdasarkan penelitian Rahayu dan Sari (2022) yang melibatkan 200 perusahaan di sektor manufaktur dan perdagangan yang terdaftar di BEL, perusahaan yang mengimplementasikan sistem pengendalian internal yang baik dan pencatatan keuangan yang teratur umumnya cenderung memenuhi kewajiban pajak daerah dengan lebih tepat. Sebaliknya, perusahaan yang memiliki sistem pelaporan yang kurang baik seringkali melakukan kesalahan dalam menghitung kewajiban pajak daerah, yang pada gilirannya meningkatkan risiko terjadinya pemeriksaan pajak.

Mengacu pada penelitian Novianti dan Apriliawati (2023), peningkatan dalam penerimaan pajak daerah dapat mendorong pengelolaan keuangan yang lebih efisien serta meningkatkan transparansi dalam laporan keuangan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa perusahaan perlu memiliki sistem pencatatan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi, sehingga kewajiban pajak dapat dihitung secara akurat.

Pelaporan keuangan perusahaan sangat penting dalam proses penentuan besarnya pajak daerah yang harus dibayarkan. Laporan keuangan yang baik dapat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pajak perusahaan. Hadi Yunus, Kumenaung, dan Rorong (2023) menjelaskan bahwa pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, perusahaan dituntut untuk menyajikan laporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan pajak.

Mutu pelaporan keuangan perusahaan juga dipengaruhi oleh mekanisme pengendalian internal dan pemanfaatan teknologi informasi. Himawan dan rekan-rekannya (2023) berpendapat bahwa suatu sistem pengendalian internal yang efektif dapat meningkatkan mutu informasi dalam laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi juga mendukung perusahaan untuk mencatat transaksi keuangan dengan cara yang lebih efisien dan efektif, sehingga dapat mengurangi kesalahan dalam laporan pajak daerah. Dengan adanya sistem pelaporan yang baik, perusahaan mampu memenuhi kewajiban perpajakan dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, karena pajak menjadi salah satu bagian dari biaya yang wajib ditanggung oleh perusahaan. Ketika pajak daerah yang diterapkan semakin tinggi, maka dampaknya terhadap laba bersih perusahaan juga akan semakin besar. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melakukan pencatatan keuangan secara detail agar manajemen dapat melakukan perencanaan pajak yang efektif. Pranoto dan Suhendra (2024) mengungkapkan bahwa pengelolaan pajak daerah yang efektif dapat meningkatkan pendapatan daerah dan sekaligus mendorong perusahaan untuk lebih disiplin dalam menyusun laporan keuangannya.

Selanjutnya, penelitian Ilmi (2023) mengungkapkan bahwa pendapatan yang bersumber dari daerah serta pertumbuhan ekonomi daerah berhubungan dengan kinerja keuangan pemerintah daerah. Kinerja keuangan yang positif

akan memperkuat pengawasan terhadap wajib pajak, termasuk entitas bisnis. Pengawasan ini mendorong perusahaan untuk lebih teliti dalam menyiapkan laporan keuangan mereka, karena laporan ini menjadi acuan untuk menentukan tanggung jawab pajak daerah. Oleh sebab itu, pajak daerah secara tidak langsung mengarahkan perusahaan untuk meningkatkan mutu laporan keuangan yang mereka miliki.

Pajak daerah memiliki kaitan erat dengan praktik penghindaran pajak. Beragam perusahaan mencoba mengurangi kewajiban pajak mereka melalui perencanaan pajak tertentu untuk menjaga agar keuntungan tetap maksimal. Studi yang dilakukan oleh Ruth Tambunan, Siti Rofingatun, dan Novalia Herlina Bleskadit pada tahun 2023 menunjukkan bahwa profitabilitas, leverage, dan skala perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan di sektor manufaktur selama periode 2018 hingga 2022. Perusahaan yang memiliki laba tinggi cenderung menerapkan strategi perpajakan untuk menekan total pajak yang wajib dibayarkan. Tindakan ini dapat memengaruhi cara penyajian laporan keuangan perusahaan, karena mereka perlu mencatat pajak dengan cermat agar tidak melanggar ketentuan yang berlaku.

Studi yang dilakukan oleh Muliyani Kristina dan Dyah Ratnawati pada tahun 2024 menunjukkan bahwa pajak yang dikenakan oleh daerah memiliki dampak positif terhadap efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD). Peningkatan pendapatan dari pajak lokal akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dan meningkatkan layanan publik. Situasi ini juga berdampak pada perusahaan, karena daerah dengan sistem perpajakan yang efektif biasanya memiliki pengawasan dan pelaporan keuangan yang lebih teratur. Oleh karena itu, perusahaan diharapkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap pembuatan laporan pajak dan laporan keuangan agar sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Dalam dunia usaha, pajak daerah dianggap sebagai elemen dari biaya operasional yang akan mengurangi keuntungan bersih perusahaan. Oleh karena itu, jumlah pajak yang dibayar oleh perusahaan dapat berpengaruh pada tingkat profitabilitasnya. Penelitian yang dilakukan oleh Ruth Tambunan, Siti Rofingatun, dan Novalia Herlina Bleskadit pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa beban pajak saat ini serta pajak yang ditanggungkan berperan penting terhadap kinerja finansial perusahaan di sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2021 sampai 2023. Penelitian itu menjelaskan bahwa semakin besar beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan, semakin sedikit keuntungan yang dapat diperoleh sehingga memengaruhi kondisi finansial perusahaan secara keseluruhan.

Selain berpengaruh terhadap keuntungan bisnis, pajak daerah juga berdampak pada kejelasan laporan keuangan. Perusahaan yang mematuhi kewajiban pajak umumnya memiliki sistem pencatatan keuangan yang lebih teratur karena semua transaksi dicatat secara lengkap dan transparan. Di sisi lain, perusahaan yang tidak mematuhi peraturan pajak cenderung memiliki laporan keuangan yang kurang jelas dan berisiko melakukan kecurangan dalam laporan keuangan. Penelitian oleh Rizka Merlina Sundari, Abdillah, dan Ani Rahmaniari pada tahun 2024 menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memengaruhi nilai perusahaan di sektor perbankan di Bursa Efek Indonesia antara tahun 2021 hingga 2023. Para investor biasanya lebih mempercayai

perusahaan dengan tingkat kepatuhan pajak yang tinggi karena dianggap memiliki laporan keuangan yang lebih akurat dan transparan.

3.2. Dampak Pajak Daerah Terhadap Keterbukaan dan Ketataan Laporan Keuangan Perusahaan

Pajak daerah adalah suatu tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh perusahaan sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Jenis pajak daerah seperti pajak iklan, pajak kendaraan bermotor, pajak hotel, pajak makan, dan pajak hiburan berpengaruh pada proses pencatatan transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam praktiknya, perusahaan diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan dengan rinci dan tepat agar semua kewajiban pajak dapat dihitung dengan akurat. Oleh karena itu, ada keterkaitan yang signifikan antara pajak daerah dan keterbukaan serta ketataan dalam laporan keuangan perusahaan.

Studi yang dilakukan oleh Kelly dan Susanto (2022) mengungkapkan bahwa agresivitas pajak berdampak pada agresivitas pelaporan keuangan suatu entitas bisnis. Perusahaan yang berusaha menekan pajak yang harus dibayar sering kali melibatkan pengelolaan laba dalam laporan keuangannya. Situasi ini mampu mempengaruhi tingkat keterbukaan laporan keuangan, sebab perusahaan cenderung merubah pencatatan laba agar kewajiban pajaknya tampak lebih rendah. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan memiliki potensi untuk memengaruhi mutu informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan kepada pemangku kepentingan, baik itu investor maupun pemerintah.

Pengaruh pajak terhadap keterbukaan informasi perusahaan juga terlihat pada praktik pengungkapan pajak dalam laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki tingkat penghindaran pajak tinggi biasanya cenderung mengurangi informasi perpajakan yang disampaikan dalam laporan keuangan. Akibatnya, transparansi perusahaan menjadi lebih rendah dan dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap laporan keuangan yang dipublikasikan. Penelitian Arviant dan Trisnawati (2022) menunjukkan bahwa tax avoidance berpengaruh terhadap pengungkapan pajak perusahaan manufaktur. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang melakukan penghindaran pajak cenderung lebih sedikit mengungkapkan informasi perpajakan dalam laporan keuangannya. Hal ini membuktikan bahwa kebijakan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat keterbukaan dan kualitas pelaporan keuangan perusahaan.

Di sisi lain, pajak daerah juga mendorong perusahaan untuk meningkatkan kepatuhan administrasi keuangan. Pemerintah daerah biasanya melakukan pengawasan terhadap pembayaran pajak melalui pemeriksaan dokumen dan laporan transaksi perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus menyusun laporan keuangan yang lengkap dan sesuai dengan kondisi sebenarnya agar tidak terjadi pelanggaran perpajakan. Semakin baik sistem pelaporan keuangan perusahaan, maka semakin mudah perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya. Penelitian Steven Gerrard dan Richard Friendly Simbolon (2023) menjelaskan bahwa perencanaan pajak dan beban pajak tangguhan berpengaruh terhadap manajemen laba perusahaan. Ketika beban pajak meningkat, perusahaan cenderung melakukan strategi pengelolaan laba untuk menjaga stabilitas keuangan perusahaan. Hal ini menunjukkan

bahwa pajak dapat memengaruhi kebijakan penyusunan laporan keuangan perusahaan.

3.3. Dampak Pajak Daerah Terhadap Kinerja dan Stabilitas Finansial Perusahaan

Pajak daerah merupakan bagian dari pengeluaran yang harus ditanggung oleh perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan operasional. Kewajiban membayar pajak daerah berdampak pada total keuntungan perusahaan, karena pajak termasuk dalam kategori biaya. Semakin besar jumlah pajak daerah yang harus dibayarkan, maka akan semakin besar pula pengurangan laba bersih yang diterima perusahaan. Dengan demikian, pajak daerah memiliki hubungan erat dengan kinerja dan kestabilan keuangan perusahaan. Penelitian oleh Panjaitan dan Ismail (2022) mengungkapkan bahwa laba dan kompensasi kerugian pajak memiliki dampak terhadap upaya penghindaran pajak di kalangan perusahaan. Perusahaan yang berada dalam kondisi finansial yang sulit biasanya menggunakan taktik penghindaran pajak demi menjaga profitabilitas mereka. Ini menunjukkan bahwa situasi perpajakan secara langsung memengaruhi ketahanan finansial dari suatu perusahaan.

Pajak daerah digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan infrastruktur, fasilitas umum, dan pelayanan publik. Infrastruktur yang baik dapat mendukung aktivitas bisnis perusahaan seperti distribusi barang, transportasi, dan kegiatan produksi sehingga operasional perusahaan menjadi lebih efisien. Penelitian Ameilia dan Syaifudin (2022) menunjukkan bahwa pajak daerah memiliki pengaruh terhadap belanja modal daerah. Hal ini berarti peningkatan penerimaan pajak daerah dapat membantu pemerintah daerah dalam menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang mendukung kegiatan ekonomi perusahaan.

Selanjutnya, pajak daerah juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi daerah yang menjadi tempat perusahaan menjalankan usahanya. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar kemampuan pemerintah dalam meningkatkan pembangunan daerah dan pelayanan publik. Lingkungan ekonomi yang baik akan menciptakan stabilitas usaha bagi perusahaan sehingga perusahaan dapat menjalankan kegiatan bisnis dengan lebih optimal. Penelitian Mamintada, Manoppo, dan Lalamentik (2022) menyatakan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah memiliki pengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah yang meningkat dapat membantu pemerintah dalam memperbaiki kondisi ekonomi dan fasilitas umum yang mendukung kegiatan perusahaan. Penelitian Karouw, Engka, dan Tolosang (2022) juga menjelaskan bahwa penerimaan pajak daerah berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemandirian keuangan daerah yang baik akan menciptakan stabilitas ekonomi yang mendukung pertumbuhan perusahaan dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap kondisi usaha di daerah tersebut.

4. Simpulan

Berdasarkan analisis literatur yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pajak daerah berperan penting dalam laporan keuangan perusahaan. Selain berfungsi sebagai penghasil dana bagi pemerintah daerah, pajak ini juga berkontribusi terhadap

proses penyusunan laporan keuangan, pengelolaan kewajiban pajak, dan keadaan finansial perusahaan. Perusahaan diharuskan untuk menyusun laporan keuangan dengan cara yang transparan, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi agar kewajiban pajak daerah dapat dihitung dan disampaikan dengan benar. Selanjutnya, penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan perusahaan terhadap pajak daerah dipengaruhi oleh kerumitan regulasi perpajakan, kualitas pengendalian internal, penggunaan teknologi informasi, dan kemampuan manajemen dalam memahami ketentuan perpajakan. Semakin baik sistem laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan, maka semakin tinggi kemungkinan untuk mencapai kepatuhan pajak yang lebih baik.

Kajian ini juga mengungkapkan bahwa beban pajak daerah dapat memengaruhi metode manajemen laba dan penghindaran pajak. Beberapa perusahaan cenderung menerapkan strategi tertentu dalam laporan keuangan mereka untuk mengurangi jumlah pajak yang perlu dibayarkan. Keadaan ini dapat berakibat pada menurunnya kualitas keterbukaan informasi keuangan perusahaan dan dapat berpotensi mengurangi kepercayaan dari investor serta pemerintah. Di sisi lain, pajak daerah memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah, pengembangan infrastruktur, dan peningkatan layanan publik. Kondisi ekonomi daerah yang stabil akan mendukung kelangsungan usaha perusahaan dan menciptakan lingkungan bisnis yang lebih baik. Oleh sebab itu, penting untuk melakukan penyesuaian antara kebijakan pajak daerah dengan standar akuntansi yang berlaku, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor perpajakan dan akuntansi agar proses pelaporan keuangan perusahaan dapat dilakukan dengan lebih efektif, transparan, dan bertanggung jawab.

Daftar Rujukan

- Suheri, T.R.R., Fitriyani, D., & Setiawan, D. (2020). Analisis pengaruh beban pajak kini, aset pajak tangguhan, dan tax planning terhadap manajemen laba. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 9(3), 157-171., 20(1) <https://doi.org/10.22437/jmk.v9i03.12043>
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2022). Standar Akuntansi Keuangan: PSAK 46 Pajak Penghasilan. IAI.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Kemenkeu. <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2022/01/Salinan-UU-Nomor-1-Tahun-2022.pdf>
- Mardiasmo. (2021). Perpajakan (Edisi Revisi). Andi Offset. OECD. (2021). Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/cef472b9-en>
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta.
- Sari, D. P. (2022). Akuntansi Pajak Berbasis PSAK dan Regulasi Perpajakan Indonesia. Salemba Empat.
- Rika, M., Retnoningsih, K., Syathira, I. S., Pattiasina, V., & Astuti, Y. S. (2025). Dampak Penerapan IFRS Terhadap Transparansi Laporan Keuangan di Perusahaan Publik. *Jurnal Lentera Bisnis*. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v14i3.1875>
- Novianti, R., & Apriliawati, Y. (2023). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah di Pemerintah Kota Tasikmalaya.

- Indonesian Accounting Research Journal.
<https://jurnal.polban.ac.id/iarij/article/view/3509>
- Hadi Yunus, P. S., Kumenaung, A. G., & Rorong, I. P. F. (2023). Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kota Kotamobagu Dengan PAD Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/view/46141>
- Himawan, S., Mukoffi, A., Marumata, R., Suanti, R., Sularsih, H., & As'adi. (2023). Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Paradigma Ekonomi*
<https://online-journal.unja.ac.id/paradigma/article/view/27229>
- Pranoto, R., & Suhendra, C. (2024). Analisis Efektivitas Pajak, Retribusi, dan Hasil Kekayaan yang Dipisahkan Terhadap Pendapatan yang Sah di Dinas Pendapatan Daerah Bengkulu Tahun 2019-2023. *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*.
<https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JAKTA/article/view/6876>
- Ilmi, M. B. (2023). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Size Daerah dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemda. *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan*.
<https://journal.ppmi.web.id/index.php/jakpg/article/view/251>
- Ningsih, S., Syva, M. P., & Rukmini. (2023). Analisis Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Jawa Tengah Tahun 2019-2022.
<https://jurnal.stieaas.ac.id/index.php/jap/article/view/10022>
- Kristina, M., & Ratnawati, D. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Provinsi di Indonesia Periode 2019-2022.
<https://journal.stiemb.ac.id/index.php/mea/article/view/5949>
- Tambunan, R., Rofingatun, S., & Bleskadit, N. H. (2023). Pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 (sektor industri barang konsumsi). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*
<https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JAKED/article/view/3497>
- Kelly, & Susanto, A. (2022). Agresivitas Pajak Terhadap Agresivitas Pelaporan Keuangan Dimoderasi oleh Book-Tax Confirmatory.
https://www.researchgate.net/publication/366473469_Agresivitas_Pajak_Terhadap_Agresivitas_Pelaporan_Keuangan_Dimoderasi_oleh_Book-Tax_Confirmatory
- Arviant, W., & Trisnawati, E. (2022). Pengaruh Derivatif Keuangan dan Tax Avoidance terhadap Pengungkapan Pajak pada Perusahaan Manufaktur.
<https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/17567>
- Gerrard, S., & Simbolon, R. F. (2023). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Perencanaan Pajak, dan Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba Perusahaan Consumer Non-Cyclicals Tahun 2022.
<https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/10808>
- Panjaitan, K. M. S., & Ismail, M. (2022). Pengaruh Profitabilitas dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jpekd/article/view/44380>
- Ameilia, A. I., & Syaifudin, T. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah terhadap Belanja Modal pada Kota Pekalongan Periode 2010-

2019

Mamintada, A. F., Manoppo, V., & Lalamentik, O. (2022). Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara.

<https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/equilibrium/article/view/4083>

Karouw, T. L., Engka, D. S. M., & Tolosang, K. D. (2022). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Penerimaan Retribusi Daerah dan Penerimaan Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah di Kota Manado

<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/jbie/article/view/40851>